



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MAGNAEVA ALEKSANDRA** ;-----
Tempat lahir : Magadan ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 03 Nopember 1988 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : R u s i a ;-----
Tempat tinggal : Asal : Russia Buryatiya Okinskii Dis Sorok Kluchevoi 22 ;-----

Agama : -----

Budha ;-----

Pekerjaan : Sosial (Invalid beneficiary) ;-----
Pendidikan : Diploma-----
No.Passport : 750538095 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;-----

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum Sdr.

HARI PURWANTO, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasura No. 18 Benaya, Peguyangan Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, tertanggal 23 Pebruari 2015, Nomor 122/Pen.Pid/Sus/ 2015/PN Dps;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tampa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** subsidiair pidana penjara **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,52 gram netto dengan rincian : -----
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 917 gram netto;--
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,54 gram netto;-----



- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 22,52 gram netto;-----
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17,02 gram netto;-----
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 15,44 gram netto;-----
- 1 (satu) buah koper berwarna krem merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,94 gram netto dengan rincian ; -----
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 918 gram netto ;-----
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,82 gram netto;-----
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,44 gram netto ;-----
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,22 gram netto;-----
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,46 gram netto;-----

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis Methampetamian (sabu-sabu) adalah seberat 1.987,46 gram netto ;-----

- 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung ;-----
- 18 buah rambut palsu ;-----
- 5 buah rambut palsu ;-----
- 10 buah alat pasang bulu mata palsu ;-----

Hal 3 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus sisir bulu mata ;-----
- 94 set bulu mata palsu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
- 2 buah selendang ;-----
- 1 buah sapu tangan ;-----
- 2 pasang kaos kaki ;-----
- 1 buah handuk ;-----
- 5 buah pakaian dalam ;-----
- 10 buah pakaian 1 buah handuk;-----

Dikembalikan

kepada

terdakwa ;-----

- 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
- 1 buah Visa On Arrival Receipt ;-----
- 1 set tiket perjalanan ;-----
- 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo ;-----
- 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merek Swiss Polo ;-----
- 1 set tiket pemesanan hotel ;-----
- 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
- 2 buah kartu kedatangan China ;-----
- 1 buah Kartu Keberangkatan China ;-----
- 1 buah kartu immigration department Hong Kong ;-----
- 2 (dua) buah kartu ijin berkunjung ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 April 2015, demikian pula Terdakwa juga telah melakukan pembelaan



secara tertulis yang diajukan didepan persidangan, yang pada pokoknya semuanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap tuntutananya dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-093/DENPA/TPL/01/2015, tanggal 15 April 2015, sebagai berikut : -----

Pertama :-----

Bahwa Ia Terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) berat : 1.049 gram brutto atau 993,52 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) berat : 1.052 gram brutto atau 993,94 dengan jumlah keseluruhan berat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** berangkat dari Hongkong pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.00 waktu hongkong kemudian dengan menggunakan pesawat Hongkong Airline nomer penerbangan 707 menuju Denpasar Bali dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai sekira pukul 18.00 wita ;-----
- Bahwa setelah tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Terdakwa menuju ke Terminal kedatangan Internasional untuk selanjutnya melakukan proses pemeriksaan imigrasi dimana passport Terdakwa distempel oleh petugas Imigrasi, selanjutnya Terdakwa menuju area

Hal 5 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Bea dan Cukai dimana Terdakwa pada saat melewati X-RAY, petugas Bea dan Cukai yakni saksi MADE ARYA EDDY GUNAWAN dan saksi KHARIS ALEX QUBRA melihat ada pencitraan yang mencurigakan didalam dinding tas koper warna ungu merk Swiss Polo yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama kopernya dibawa ke ruang pemeriksaan dan dilakukan pembongkaran terhadap koper warna ungu merk Swiss Polo, ternyata didalam dinding dalam kopernya ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 967 gram brutto atau 917 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,54 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 24 gram brutto atau 22,52 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 18 gram brutto atau 17,02 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 15,44 gram netto, dengan jumlah keseluruhan berat : 1.049 gram brutto atau 993,52 gram netto dilanjutkan pemeriksaan dan pembongkaran terhadap koper kedua warna krem merk Swiss Polo ternyata didalam dinding dalam kopernya juga ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 972 gram brutto atau 918 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,82 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,44 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 16,22 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 16,46 gram netto, dengan jumlah keseluruhan berat 1.052 gram brutto atau 993,94 gram netto, sehingga dari kedua koper tersebut ditemukan narkotika jenis Methampetamian (shabu) adalah berat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto ;-----

- Bahwa selain dari shabu tersebut, terdapat dokumen perjalanan MAGNAEVA ALEKSANDRA antara lain: 1 (satu) buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merek Swiss Polo, 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong dan didalam koper berwarna ungu merek Swiss Polo ada barang berupa: 18 buah rambut palsu, 2 buah selendang, 1 buah sapu tangan, 2 pasang kaos kaki, 1 buah handuk , 5 buah pakaian dalam serta didalam koper berwarna krem merek Swiss Polo ada barang berupa : 10 buah pakaian 1 buah handuk, 5 buah rambut palsu, 10 buah alat pasang bulu mata palsu, 2 bungkus sisir bulu mata, 94 set bulu mata palsu, untuk selanjutnya disita oleh Petugas Kepolisian Dit.Resnarkoba Polda Bali ;-----
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengimpor atau memasukkan ke daerah Pabean Indonesia Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin

Hal 7 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan, baik selaku perusahaan pedagang besar farmasi milik negara maupun perusahaan lain yang telah memiliki ijin sebagai importir ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 714/NNF/2014, tanggal 19 Desember 2014, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 0171/2014/NF s/d 0180/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamine) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. 0181/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0182/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----A t a u-----

Kedua :-----

Bahwa la Terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) berat : 1.049 gram brutto atau 993,52 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) berat : 1.052 gram brutto atau 993,94 dengan jumlah keseluruhan berat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MAGNAEVA ALEKSANDRA** berangkat dari Hongkong pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.00 waktu hongkong kemudian dengan menggunakan pesawat Hongkong Airline nomer penerbangan 707 menuju Denpasar Bali dan tiba di Bandara International Ngurah Rai sekira pukul 18.00 wita ;-----
- Bahwa setelah tiba di Bandara International Ngurah Rai Bali, Terdakwa menuju ke Terminal kedatangan International untuk selanjutnya melakukan proses pemeriksaan imigrasi dimana passport Terdakwa distempel oleh petugas Imigrasi, selanjutnya Terdakwa menuju area pemeriksaan Bea dan Cukai dimana Terdakwa pada saat melewati X-RAY, petugas Bea dan Cukai yakni saksi MADE ARYA EDDY GUNAWAN dan saksi KHARIS ALEX QUBRA melihat ada pencitraan yang mencurigakan didalam dinding tas koper warna ungu merk Swiss Polo yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa bersama kopernya dibawa ke ruang pemeriksaan dan dilakukan pembongkaran terhadap koper warna ungu merk Swiss Polo, ternyata didalam dinding dalam kopernya ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 967 gram brutto atau 917 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,54 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 24 gram brutto atau 22,52 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 18 gram brutto atau 17,02 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 15,44 gram netto, dengan jumlah keseluruhan berat : 1.049 gram brutto atau 993,52 gram

Hal 9 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto dilanjutkan pemeriksaan dan pembongkaran terhadap koper kedua warna krem merk Swiss Polo ternyata didalam dinding dalam kopernya juga ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 972 gram brutto atau 918 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,82 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 23 gram brutto atau 21,44 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 16,22 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17 gram brutto atau 16,46 gram netto, dengan jumlah keseluruhan berat 1.052 gram brutto atau 993,94 gram netto, sehingga dari kedua koper tersebut ditemukan narkotika jenis Methampetamian (shabu) adalah berat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto ;-----

- Bahwa selain dari shabu tersebut, terdapat dokumen perjalanan MAGNAEVA ALEKSANDRA antara lain: 1 (satu) buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merk Swiss Polo, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merk Swiss Polo, 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merk Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong dan didalam koper berwarna



ungu merek Swiss Polo ada barang berupa: 18 buah rambut palsu, 2 buah selendang, 1 buah sapu tangan, 2 pasang kaos kaki, 1 buah handuk, 5 buah pakaian dalam serta didalam koper berwarna krem merek Swiss Polo ada barang berupa : 10 buah pakaian 1 buah handuk, 5 buah rambut palsu, 10 buah alat pasang bulu mata palsu, 2 bungkus sisir bulu mata, 94 set bulu mata palsu, untuk selanjutnya disita oleh Petugas Kepolisian Dit.Resnarkoba Polda Bali ;-----

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dalam koper berwarna ungu merek Swiss Polo dan koper berwarna krem merek Swiss Polo di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 714/NNF/2014, tanggal 19 Desember 2014, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 0171/2014/NF s/d 0180/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamine) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. 0181/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0182/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi** **JUFRI** **SANUSI** :

Hal 11 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, tugas saksi adalah melakukan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kasus yang terjadi di Kawasan Pabean Ngurah Rai Denpasar, dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MAGNAEVA ALEKSANDRA ;-----
- Bahwa Terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA diperiksa/ditegah oleh anggota kami yang bernama MADE ARYA EDDY GUNAWAN dan KHARIS ALEX QUBRA pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar jam 18.00 wita, sesaat setelah yang bersangkutan tiba diTerminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditegah oleh petugas bea dan cukai karena pada saat itu anggota kami mencurigai terdakwa membawa barang terlarang dan berdasarkan pencitraan dari mesin X-Ray tas koper yang dibawa terdakwa terindikasi terdapat barang yang mencurigakan dan benar setelah diperiksa secara mendalam diruang pemeriksaan di Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai, benar ditemukan Kristal bening dan setelah dilakukan uji pendahuluan kristal bening tersebut benar mengandung sedian Narkotika jenis Methampetamina ;-----
- Bahwa setelah melakukan penindakan dan penegahan diterminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya MAGNAEVA ALEKSANDRA diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS beserta barang Hasil Penindakannya tersebut. Dan selanjutnya terdakwa saksi periksa dan dilakukan penyitaan terhadap barang hasil penindakan tersebut ;-----

- Bahwa saksi selaku PPNS dilingkungan Bea dan Cukai Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : AHU-22.AH.09.01 tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013, yang mencakupi penyidikan terhadap orang dan barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Undang-Undang Kepabeanan yang masuk ke kawasan pabean, dengan batasan waktu yang diberikan kepada kami melakukan pemeriksaan terhadap orang adalah maksimal 24 jam, sedangkan terhadap penyitaan barang bukti adalah maksimal 3 x 24 jam sesuai dengan pasal 88 ayat (1) Undang undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah selesai melakukan penyidikan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse

Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima ;-----

- Bahwa saksi juga melakukan penyisihan Benda sitaaan untuk kepentingan atau keperluan pengujian laboratorium, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Undang undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang melakukan pengujian lab adalah petugas BPIB (Balai Pengujian dan identifikasi Barang) di Jakarta;-----
- Bahwa selain barang bukti Narkotika berupa shabu juga ditemukan 1 buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong, 2 buah kartu ijin berkunjung;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa mendapatkan dan membawa shabu tersebut dari China dari seseorang temannya di China yang bernama FRAIZ, yang kemudian menyuruhnya membawa sample barang ke Bali. Sebelum berangkat dan tiket FRAIZ sudah menyiapkan 2 (dua) Koper dan sudah

Hal 13 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



menyiapkan tiket dan booking hotel di Bali. Dari Cina ke Hongkong menggunakan bus bandara, Sesampainya di Hongkong langsung menuju ke Bali dengan menggunakan pesawat HX 707 ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa membawa barang berupa narkotika shabu tersebut masuk ke Bali Indonesia karena saudara temannya FRAIZ memintanya untuk mengantar sample barang keperluan wanita. Temannya menyiapkan semua sample tersebut. Tugas MAGNAEVA ALEKSANDRA hanyalah membawa sample tersebut ke tujuan. Setelah sampai tujuan, MAGNAEVA ALEKSANDRA memberi kabar kepada temannya FRAIZ kemudian nanti akan ada orang yang mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui yang membiayai dan menyuruh / memerintahnya untuk pergi ke Hongkong kemudian masuk membawa shabu ke Bali Indonesia adalah temannya yang bernama FRAIZ dengan mendapat imbalan sebesar RMB 3500 ;-----
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap 2

(dua) koper yang dibawa oleh MAGNAEVA ALEKSANDRA tersebut, ternyata di rongga dinding koper tersebut ditemukan barang berupa : Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine , dan setelah ditimbang diketahui seberat : 2.102 (tiga ribu dua ratus dua belas) gram brutto ;-----

- Bahwa selanjutnya kedua anggota petugas kami melakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narcotic tes dari sebagian kecil barang berupa kristal bening tersebut dan benar hasilnya mengandung sediaan Narkotika methampetamina (shabu), sehingga selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS di Bea dan Cukai Ngurah Rai dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti milik terdakwa, sampai akhirnya terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut berdasarkan : Berita Acara Serah Terima, tanggal 7 Desember 2014 ;-----

- Bahwa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengimpor narkoba jenis Methamphetamine ke Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya; -----

2. **Saksi I MADE NUADA :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira jam 18.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, sesaat setelah pesawat Hongkong Airlines dengan nomor penerbangan HX 707 yang ditumpangnya rute Hongkong – Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar hal tersebut dilakukan karena MAGNAEVA ALEKSANDRA dicurigai membawa barang terlarang ;-----

- Bahwa petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menemukan 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1049 gram bruto atau 993,52 gram netto dan 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan

sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1052 gram bruto atau 993,94 gram netto. Sehingga berat keseluruhan bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan sediaan narkoba jenis

Hal 15 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



methamphetamine adalah seberat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto ;-----

- Bahwa di dalam koper warna ungu merek Swiss Polo ditemukan didalam dinding koper berupa 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1049 gram bruto atau 993,52 gram netto dan dikoper berwarna krem merek Swiss Polo ditemukan didalam dinding koper berupa 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1052 gram bruto atau 993,94 gram netto yang dibawa oleh terdakwa

MAGNAEVA

ALEKSANDRA ;-----

- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan Dokumen Perjalanan MAGNAEVA ALEKSANDRA antara lain 1 buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merek Swiss Polo, 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong, selain itu Isi barang lainnya di dalam sebuah koper warna ungu merek Swiss Polo berupa 18 buah rambut palsu, 2 buah selendang, 1 buah sapu tangan, 2 pasang kaos kaki, 1 buah handuk, 5 buah pakaian dalam, dan juga Isi barang barang lainnya di dalam sebuah koper warna krem merek Swiss Polo berupa : 10 buah



pakaian, 1 buah handuk, 5 buah rambut palsu, 10 buah alat pasang bulu mata palsu, 2 bungkus sisir bulu mata, 94 set bulu mata palsu ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada barang terlarang berupa methampethamine

di dalam koper yang terdakwa bawa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bekerja dengan PRAIZ di China dan menyuruh terdakwa mengirim sample kosmetik ke Bali yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan didalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo dan didalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo berupa 5 (lima) bungkus ristol bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi ristol bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine ;-----

- Bahwa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA mengaku membawa 2 (dua) koper warna ungu merek Swiss Polo dan koper warna krem merek Swiss Polo yang berisi Kristal bening yang mengandung methampetamine (shabu) tersebut atas perintah dan suruhan PRAIZ tersebut ,untuk diserahkan/ diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku hanya diberikan uang untuk membayar hotel, makanan dan taxi selama di Bali sebanyak USD 500 (lima ratus dolar amerika) dan tidak dijanjikan imbalan karena PRAIZ dan terdakwa ada hubungan sepasang kekasih dan terdakwa mengaku apabila terdakwa butuh sesuatu di China maka akan disediakan oleh PRAIZ, dan yang membiayai dan menyiapkan tiket perjalanannya, serta mengurus segala sesuatunya dalam rangka terdakwa membawa koper yang berisi Narkotika Methamphetamine (shabu) tersebut adalah pacarnya sendiri yang bernama PRAIZ ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PRAIZ beberapa kali menghubungi terdakwa melalui Handphone warna hitam merk

Hal 17 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung milik terdakwa, dengan simcard Simpati yang telah disiapkan oleh petugas Bea dan Cukai, karena sebelumnya PRAIZ memerintahkan terdakwa, jika telah sampai di Bali, harus membeli Simcard Baru untuk berkomunikasi dengannya, kemudian mencari dan menginap di Hotel yang sudah dibooking oleh PRAIZ di Bali. Jika sudah sampai di Hotel hubungi lagi yang bersangkutan dengan aplikasi *wechat* memberitahukan nomor simcard baru yang dibeli kemudian akan dihubungi oleh PRAIZ. Sesuai dengan perintah PRAIZ bahwa akan ada seseorang yang akan menelepon terdakwa sehingga terdakwa disuruh menunggu di hotel dan menunggu perintah selanjutnya dari PRAIZ. Sesuai dengan perintahnya tersebut kemudian kami mencoba melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) untuk

menemukan siapa sebenarnya yang akan menerima koper yang berisi Narkotika Methamphetamine (shabu) tersebut. Bahwa setelah sampai di hotel 101 Legian, Bali, kemudian terdakwa menghubungi kembali PRAIZ melalui *wechat* dan masih diperintahkan menunggu akan ada yang menelepon. Dari tanggal 7 Desember 2014 kami menunggu di kamar hotel, PRAIZ hanya berkomunikasi dengan terdakwa dengan *Wechat* sesekali PRAIZ menelepon terdakwa menanyakan apakah sudah ada yang menelepon. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita ada telepon dari PRAIZ bahwa sudah ada yang menunggu di sekitar hotel, kemudian terdakwa disuruh mengambil foto dirinya sendiri dengan pakaian yang dipakai kemudian dikirim kepada PRAIZ dan kemungkinan PRAIZ mengirim gambar terdakwa kembali kepada orang yang akan mengambil koper tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dengan pengawasan kami turun menuju lobi sesuai perintah PRAIZ dengan membawa dua buah koper dan menunggu di depan lobi hotel. Namun tidak begitu lama kemudian terdakwa terlihat kembali ke dalam kamar hotel dan terdakwa mengatakan kepada kami bahwa PRAIZ marah dan menyuruhnya kembali ke kamar karena pada saat itu terdakwa membawa kopernya yang seharusnya terdakwa keluar tanpa koper. Kemudian PRAIZ menelepon terdakwa di dalam kamar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada marah yang intinya jangan membawa koper dahulu hanya terdakwa saja yang keluar hotel. PRAIZ menyuruh terdakwa menunggu telepon dari seseorang dan tidak boleh keluar kamar. Karena lama menunggu dan tidak ada telepon dari seseorang dan percakapan di wechat pun tidak ada perkembangan sehingga terdakwa memutuskan membuka percakapan dan menanyakan kenapa tidak ada yang menelepon dan mendesak PRAIZ agar lebih cepat koper tersebut diambil. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 wita setelah melakukan percakapan di wechat dan tidak ada perkembangan akhirnya tim memutuskan untuk kembali ke kantor mengingat waktu sudah berjalan 4 (empat) hari. Pada saat keluar dari hotel di dalam mobil, PRAIZ menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mau pergi kemana dan bersama siapa, itu berarti ada yang sedang mengawasi pergerakan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi bersama wisatawan lain untuk berkeliling Kuta, kemudian PRAIZ menyuruh terdakwa untuk mengganti simcard dan kembali ke hotel. Setelah mempertimbangkan kemungkinan, tim memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor Bea Cukai dan membuat seolah olah terdakwa mengikuti perintah PRAIZ. Namun kemudian tidak ada percakapan lagi antara PRAIZ dan terdakwa. sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 tidak ada yang menelepon terdakwa, kami memutuskan membawa terdakwa ke kantor Ditres narkoba polda bali ;---

- Bahwa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengimpor narkoba jenis Methamphetamine (shabu) masuk ke Bali - Indonesia ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengimpor sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

3. **Saksi I GUSTI PUTU WIRYANATA :**

Hal 19 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira jam 18.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, sesaat setelah pesawat Hongkong Airlines dengan nomor penerbangan HX 707 yang ditumpanginya rute Hongkong – Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar hal tersebut dilakukan karena MAGNAEVA ALEKSANDRA dicurigai membawa barang terlarang.-----
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai menemukan 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1049 gram bruto atau 993,52 gram netto dan 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1052 gram bruto atau 993,94 gram netto. Sehingga berat keseluruhan bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan sediaan narkotika jenis methamphetamine adalah seberat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto ;-----
- Bahwa di dalam koper warna ungu merek Swiss Polo ditemukan didalam dinding koper berupa 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1049 gram bruto atau 993,52 gram netto dan dikoper berwarna krem merek Swiss Polo ditemukan didalam dinding koper berupa 5 (lima) bungkus kristal bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat keseluruhan 1052 gram bruto atau 993,94 gram netto yang dibawa oleh terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA ;-----
- Bahwa selain barang tersebut juga ditemukan Dokumen Perjalanan MAGNAEVA ALEKSANDRA antara lain 1 buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo, 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Swiss Polo, 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong, selain itu Isi barang lainnya di dalam sebuah koper warna ungu merek Swiss Polo berupa 18 buah rambut palsu, 2 buah selendang, 1 buah sapu tangan, 2 pasang kaos kaki, 1 buah handuk, 5 buah pakaian dalam, dan juga Isi barang barang lainnya di dalam sebuah koper warna krem merek Swiss Polo berupa : 10 buah pakaian, 1 buah handuk, 5 buah rambut palsu, 10 buah alat pasang bulu mata palsu, 2 bungkus sisir bulu mata, 94 set bulu mata palsu ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada barang terlarang berupa methamphetamine di dalam koper yang terdakwa bawa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bekerja dengan PRAIZ di China dan menyuruh terdakwa mengirim sample kosmetik ke Bali yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan didalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo dan didalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo berupa 5 (lima) bungkus ristol bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi ristol bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine ;-----
- Bahwa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA mengaku membawa 2 (dua) koper warna ungu merek Swiss Polo dan koper warna krem merek Swiss 22

Polo yang berisi Kristal bening yang mengandung methamphetamine (shabu) tersebut atas perintah dan suruhan PRAIZ tersebut ,untuk diserahkan/ diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku hanya diberikan uang untuk membayar hotel, makanan dan taxi selama di Bali sebanyak USD 500 (lima ratus dolar amerika) dan tidak dijanjikan imbalan karena PRAIZ dan terdakwa ada hubungan sepasang kekasih dan terdakwa mengaku apabila terdakwa butuh sesuatu di China maka akan disediakan oleh PRAIZ, dan yang membiayai dan menyiapkan tiket perjalanannya, serta mengurus segala sesuatunya dalam rangka terdakwa membawa koper yang berisi Narkotika Methamphetamine (shabu) tersebut adalah pacarnya sendiri yang bernama PRAIZ ;-----

Hal 21 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PRAIZ beberapa kali menghubungi terdakwa melalui Handphone warna hitam merk Samsung milik terdakwa, dengan simcard Simpati yang telah disiapkan oleh petugas Bea dan Cukai, karena sebelumnya PRAIZ memerintahkan terdakwa, jika telah sampai di Bali, harus membeli Simcard Baru untuk berkomunikasi dengannya, kemudian mencari dan menginap di Hotel yang sudah dibooking oleh PRAIZ di Bali. Jika sudah sampai di Hotel hubungi lagi yang bersangkutan dengan aplikasi *wechat* memberitahukan nomor simcard baru yang dibeli kemudian akan dihubungi oleh PRAIZ. Sesuai dengan perintah PRAIZ bahwa akan ada seseorang yang akan menelepon terdakwa sehingga terdakwa disuruh menunggu di hotel dan menunggu perintah selanjutnya dari PRAIZ. Sesuai dengan perintahnya tersebut kemudian kami mencoba melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) untuk menemukan siapa sebenarnya yang akan menerima koper yang berisi Narkotika Methamphetamine (shabu) tersebut. Bahwa setelah sampai di hotel 101 Legian, Bali, kemudian terdakwa menghubungi kembali PRAIZ melalui *wechat* dan masih diperintahkan menunggu akan ada yang menelepon. Dari tanggal 7 Desember 2014 kami menunggu di kamar hotel, PRAIZ hanya berkomunikasi dengan terdakwa dengan *Wechat* sesekali PRAIZ menelepon terdakwa menanyakan apakah sudah ada yang menelepon. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita ada telepon dari PRAIZ bahwa sudah ada yang menunggu di sekitar hotel, kemudian terdakwa disuruh mengambil foto dirinya sendiri dengan pakaian yang dipakai kemudian dikirim kepada PRAIZ dan kemungkinan PRAIZ mengirim gambar terdakwa kembali

kepada orang yang akan mengambil koper tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dengan pengawasan kami turun menuju lobi sesuai perintah PRAIZ dengan membawa dua buah koper dan menunggu di depan lobi hotel. Namun tidak begitu lama kemudian terdakwa terlihat kembali ke dalam kamar hotel dan terdakwa mengatakan kepada kami bahwa PRAIZ marah dan menyuruh kembali ke kamar karena pada saat itu terdakwa membawa kopernya yang seharusnya terdakwa keluar tanpa koper. Kemudian PRAIZ menelepon terdakwa di dalam kamar dengan nada marah yang intinya jangan membawa koper dahulu hanya terdakwa saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar hotel. PRAIZ menyuruh terdakwa menunggu telepon dari seseorang dan tidak boleh keluar kamar. Karena lama menunggu dan tidak ada telepon dari seseorang dan percakapan di wechat pun tidak ada perkembangan sehingga terdakwa memutuskan membuka percakapan dan menanyakan kenapa tidak ada yang menelepon dan mendesak PRAIZ agar lebih cepat koper tersebut diambil. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 wita setelah melakukan percakapan di wechat dan tidak ada perkembangan akhirnya tim memutuskan untuk kembali ke kantor mengingat waktu sudah berjalan 4 (empat) hari. Pada saat keluar dari hotel di dalam mobil, PRAIZ menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mau pergi kemana dan bersama siapa, itu berarti ada yang sedang mengawasi pergerakan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi bersama wisatawan lain untuk berkeliling Kuta, kemudian PRAIZ menyuruh terdakwa untuk mengganti simcard dan kembali ke hotel. Setelah mempertimbangkan kemungkinan, tim memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor Bea Cukai dan membuat seolah olah terdakwa mengikuti perintah PRAIZ. Namun kemudian tidak ada percakapan lagi antara PRAIZ dan terdakwa. sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 tidak ada yang menelepon terdakwa, kami memutuskan membawa terdakwa ke kantor Ditres narkoba polda bali ;-----

- Bahwa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengimpor narkoba jenis Methamphetamine (shabu) masuk ke Bali - Indonesia ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengimpor sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

4. Saksi MADE ARYA EDDY GUNAWAN :

- Bahwa jabatan saksi adalah Pelaksana pada unit P2, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan

Hal 23 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wilayah Pabean diterminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penumpang perempuan pesawat Hongkong Airlines penerbangan no. HX 707 Hongkong – Denpasar pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar Bali sehingga diketahui namanya MAGNAEVA ALEKSANDRA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa gerak-gerik dari MAGNAEVA ALEKSANDRA pada saat tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali, sangat mencurigakan dan dari pantauan mesin X-Ray kami terhadap barang bawaannya menimbulkan pencitraan yang mencurigakan, sehingga saksi bersama-sama dengan KHARIS ALEX QUBRA melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap koper yang dibawa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA tersebut ;-----
- Bahwa saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang dan dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam dinding tas koper yang dibawa oleh terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA, kemudian kami membawa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA kedalam ruang pemeriksaan dan setelah saksi lakukan pemeriksaan dan pembongkoran terhadap koper warna ungu merk Swiss Polo yang dibawa oleh terdakwa tersebut, ternyata didalam dinding dalam kopernya ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) seberat : 1.050 gram brutto selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pembongkoran terhadap koper kedua warna krem merk Swiss Polo yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan ternyata didalam dinding dalam kopernya juga ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) seberat : 1.052 gram brutto ;-----
- Bahwa barang-barang yang telah disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 1.049 gram brutto atau 993,52 gram netto dan 1 (satu) buah koper berwarna krem merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 1.052 gram brutto atau 993,94 gram netto, dengan berat keseluruhan barang narkotika jenis Methampetamian adalah seberat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto dan barang lainnya berupa : 1 buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDR, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department Hong Kong dan 2 buah kartu ijin berkunjung serta Isi barang-barang lainnya didalam sebuah koper berwarna ungu dan warna krem merek Swiss Polo, yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengimpor Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tersebut dari Hongkong langsung menuju ke bali dengan menggunakan pesawat HX 707 ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa mendapatkan dan membawa shabu tersebut dari China dari seseorang temannya di China yang bernama PRAIZ, yang kemudian menyuruhnya membawa sample barang ke Bali. Sebelum berangkat dan tiket FRAIZ sudah menyiapkan 2 (dua) Koper dan sudah menyiapkan tiket dan booking hotel di Bali. Dari Cina ke Hongkong menggunakan bus bandara, Sesampainya di Hongkong langsung menuju ke bali dengan menggunakan pesawat Hongkong Airlines HX 707 ;-----
- Bahwa saksi melakukan penengahan/pemeriksaan bersama dengan rekan saksi yang bernama KHARIS ALEX QUBRA, dan yang menyaksikan pembongkaran koper warna ungu dan warna kren merk Swiss Polo tersebut adalah terdakwa sendiri, dan dari hasil pemeriksaan Narcotic Test yang kami lakukan, ternyata benar kristal bening tersebut positif mengandung

Hal 25 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Methamphetamine (shabu), dan terdakwa memang menulis pada dokumen BC 22 (custom declaration) pemberitahuan pabean perihal terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA membawa narkotika methamphetamine (shabu) dan terdakwa mengisi kolom "NO" (tidak membawa narkotika) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

5. Saksi KHARIS ALEX QUBRA:

- Bahwa jabatan saksi adalah Pelaksana pada unit P2 yang mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan atau wilayah Pabean di terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali ;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penumpang perempuan pesawat Hongkong Airlines penerbangan no. HX 707 Hongkong – Denpasar pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar Bali sehingga diketahui namanya MAGNAEVA ALEKSANDRA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa terdakwa ditegah karena pada saat itu kami melihat gerak-gerik dari MAGNAEVA ALEKSANDRA pada saat tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali, sangat mencurigakan dan dari pantauan mesin X-Ray kami terhadap barang bawaannya menimbulkan pencitraan yang mencurigakan, sehingga saksi bersama-sama dengan MADE ARYA EDDY GUNAWAN melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap koper yang dibawa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA tersebut ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang dan dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam dinding tas koper yang dibawa oleh terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA, kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA kedalam ruang pemeriksaan dan setelah saksi lakukan pemeriksaan dan pembongkoran terhadap koper warna ungu merk Swiss Polo yang dibawa oleh terdakwa tersebut, ternyata didalam dinding dalam kopernya ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) seberat : 1.050 gram brutto selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pembongkoran terhadap koper kedua warna krem merk Swiss Polo yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan ternyata didalam dinding dalam kopernya juga ditemukan : 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) seberat : 1.052 gram brutto, yang mana terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengimpor Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) tersebut dari Hongkong langsung menuju ke bali dengan menggunakan pesawat HX 707 ;-----

- Bahwa barang-barang yang telah disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 1.049 gram brutto atau 993,52 gram netto dan 1 (satu) buah koper berwarna krem merk Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 1.052 gram brutto atau 993,94 gram netto, dengan berat keseluruhan barang narkotika jenis Methampetamian adalah seberat 2.101 gram brutto atau 1.987,46 gram netto dan barang lainnya berupa : 1 buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDR, 1 buah Visa On Arrival Receipt, 1 set tiket perjalanan, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, 1 buah claim tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917 1 set tiket pemesanan hotel, 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung, 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA, 2 buah kartu kedatangan China, 1 buah Kartu Keberangkatan China, 1 buah kartu immigration department

Hal 27 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hong Kong dan 2 buah kartu ijin berkunjung serta Isi barang-barang lainnya didalam sebuah koper berwarna ungu dan warna krem merek Swiss Polo.

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, terdakwa mendapatkan dan membawa shabu tersebut dari China dari seseorang temannya di China yang bernama PRAIZ, yang kemudian menyuruhnya membawa sample barang ke Bali. Sebelum berangkat dan tiket FRAIZ sudah menyiapkan 2 (dua) Koper dan sudah menyiapkan tiket dan booking hotel di Bali. Dari Cina ke Hongkong menggunakan bus bandara, Sesampainya di Hongkong langsung menuju ke bali dengan menggunakan pesawat Hongkong Airlines HX 707 ;-----
- Bahwa saksi melakukan penengahan bersama dengan rekan saksi yang bernama MADE ARYA EDDY GUNAWAN, dan yang menyaksikan pembongkaran koper warna ungu dan warna kren merk Swiss Polo tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa memang mengisi dokumen BC 22 (custom declaration) terang pemberitahuan pabean perihal apakah terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA membawa narkotika methamphetamine (shabu) dan pada dokumen tersebut terdakwa menulis "NO" (tidak membawa narkotika), namun dari hasil meperiksaan Narcotic Test yang telah dilakukan, ternyata benar kristal bening yang dibawa dalam koper terdakwa tersebut positif mengandung sediaan Methamphetamine (shabu) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh
Terdakwa ;-----

6. AHLI I WAYAN SAPTA DHARMA, SE. :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MAGNAEVA ALEKSANDRA, ahli menjelaskan pendidikan formal ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1995 dan Sarjana Ekonomi Program Studi Management Universitas Terbuka lulusan tahun 2001, sedangkan pendidikan kedinasan ahli antara lain Diklat Penataran Peti Kemas tahun 1997, Diklat Pengawasan Keuangan Negara tahun 1997, Diklat Custom Valuation and Post Clearance Audit tahun 1998, Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V tahun 2002, Diklat Money Loundring tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narcotics Enforcement Training Workshop tahun 2004, Daklat Intelijen Taktis tahun 2005 Pelatihan Identifikasi Bahan Perusak Ozon tahun 2006, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2007 dengan Skep PPNS dari Menkumham RI No: AHU-01.AH.09.01 tanggal 15 Januari 1998 dan Diklat Administrasi Umum (Adum) Diklatpim Tk IV tahun 2012 dan ahli juga pernah mengikuti pelatihan di luar negeri antara lain : Ship Search Course di Australia pada tahun 2005 dan Seaport Interdiction Course di Amerika Serikat pada tahun 2011 ;-----

- Bahwa ahli memiliki Sertifikat keahlian khusus di bidang kepabeanan dan cukai yang ahli miliki adalah ijazah pendidikan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ahli peroleh pada tahun 1995, Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai ;-----
- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak bulan Juli 2012 dimana tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pelayanan dibidang kepabean dan cukai, seperti melakukukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean dan jabatan ahli sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban, Denpasar;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai adalah memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara, serta melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean, adapun hubungann tugas dan tanggung jawab dengan jabatan ahli adalah bertanggungjawab atas tugas ahli sesuai dengan jabatan yang ahli pegang ;-----
- Bahwa Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas

Hal 29 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----

- Bahwa kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, , dan Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan kekantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22) ;-----
- Bahwa Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----
- Bahwa Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan termasuk dalam Kawasan Pabean, yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan Kawasan Pabean ;-----
- Bahwa menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang ;-----
- Bahwa Tata cara Pemeriksaan Pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan barang Kiriman bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang penumpang adalah meliputi penelitian pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Customs Declaration (BC.22) kepada Pejabat Bea dan Cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah atau memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau. Namun dalam hal terdapat kecurigaan Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau ;-----

- Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor ;-----
- Bahwa perbuatan MAGNAEVA ALEKSANDRA membawa dan memasukan Narkotika Metamphetamina (Shabu) dari Hongkong masuk ke Indonesia tersebut tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;-----
- Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeaan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, dan setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang bawaannya dalam Custom Declaration ;-----

Hal 31 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dalam bentuk 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening seberat 993,52 gram netto dan dalam bentuk 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening seberat 993,94 gram netto yang ditemukan atau disembunyikan didalam dinding Koper berwarna ungu dan warna krem merek sama Swiss Polo milik atau dibawa oleh terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA dapat dikatakan sebagai barang bawaan penumpang karena semua barang-barang tersebut dibawa sendiri oleh penumpang yang bersangkutan ;-----
- Bahwa menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan Pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dan Pemeriksaan Pabean dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importir ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tindakan Penegahan yang dilakukan adalah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan merupakan tindakan Administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi dan hanya diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, contohnya Penegahan yang sering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain : penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasi impornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Menteri Pertanian, ijin impor tekstil dan produk tekstil dari Menteri Perdagangan. Apabila Importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut dilakukan Penegahan dan Barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan dan melunasi bea masuk dan pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam impor lainnya, jadi tindakan penegahan impor yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan ;-----

- Bahwa benar ahli adalah selaku PPNS di Bea dan Cukai, sudah memiliki Skep PPNS, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01.AH.09.01 tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pengangkatan PPNS, yang diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM RI ;-----
- Bahwa tindakan penegahan tidak diperlukan ijin khusus dari Pengadilan Negeri. Penegahan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 77 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean, Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi dan hanya diatur dalam Undang-undang Kepabeanan dan tidak diatur dalam KUHAP sehingga tidak memerlukan ijin khusus dari Pengadilan Negeri seperti tindakan penyitaan dan atau penggeledahan, sehingga tindakan penegahan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, telah dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 714/NNF/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira jam 18.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali. Dan kedatangan terdakwa ke Bali dengan menggunakan Visa on Arivall ;-----

Hal 33 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan sebelumnya terdakwa tidak pernah datang ke Bali Indonesia dan ini adalah kedatangan terdakwa pertama kali di Bali ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang terlarang apa namanya yang dia bawa ke Bali, yang mana barang tersebut ditemukan di dalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo dan koper warna krem merek Swiss Polo yang terdakwa bawa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis shabu di dalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo dan 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu koper warna krem merek Swiss Polo ;-----
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa terdakwa diberitahu beratnya oleh petugas kepolisian beratnya dari 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamphetamine (shabu) di dalam dinding koper warna ungu merek Swiss Polo adalah 993,52 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamphetamine (shabu) koper warna krem merek Swiss Polo adalah 993,94 gram netto sehingga berat total keseluruhannya adalah 1.987,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh enam) gram netto ;-----
- Bahwa koper tersebut sebelumnya diberikan oleh pacar terdakwa yang bernama PRAIZ seorang laki laki kulit hitam berasal dari Nigeria pacar terdakwa pada saat di China dan disuruh oleh PRAIZ untuk membawanya ke Bali tepatnya di hotel 101 legian Kuta Badung Bali, yang saat itu terdakwa diberitahukan hanya membawa sample berbagai macam kosmetik ke Bali yang nantinya akan ada yang mengambilnya di Bali, namun terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil karena menunggu petunjuk dari PRAIZ, dan yang memiliki koper tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama PRAIZ ;-----
- Bahwa terdakwa diberikan kedua koper tersebut oleh PRAIZ pada tanggal 6 Desember 2014 dan pada siang hari didekat Meibo Sport Guangzhou China, yang mana terdakwa tidak tahu apa isinya, tapi pada saat terdakwa memasukan pakaian terdakwa kedalam koper tersebut terdakwa Cuma melihat rambut saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak diberikan upah karena PRAIZ adalah pacar terdakwa, dan terdakwa hanya diberikan boking tiket, boking untuk hotel dan uang transprot sebanyak RMB 300 dan USA 300, dan sekarang uang tersebut telah habis yaitu RMB 300 telah terdakwa gunakan untuk membayar sewa bis dan taxi sedangkan uang yang USA 300 telah terdakwa gunakan untuk pembayaran hotel, terdakwa mau melaksanakan pekerjaan tersebut karena terdakwa mengadakan perjalanan juga ingin mendapatkan sedikit uang ;-----
- Bahwa terdakwa sempat membukanya dirumah terdakwa di China untuk memasukan pakaian terdakwa kedalam koper tersebut dan memang isinya hanya sample kosmetik, alat kecantikan wanita, alat make up wanita, kemudian terdakwa menaruh beberapa pakaian milik terdakwa ke dalam koper tersebut dan terdakwa tidak pernah tahu bahwa ternyata petugas menemukan sesuatu yang terlarang berupa narkoba di dalam dinding koper sehingga terdakwa terkejut ketika mengetahuinya ;-----
- Bahwa yang memasukkan pakaian itu adalah terdakwa karena terdakwa tidak membawa koper lagi karena PRAIZ sudah meminta terdakwa membawa dua koper sehingga terdakwa tidak bisa membawa koper pribadi terdakwa, dan terdakwa mengaku baru satu kali datang ke Bali Indonesia, ada beberapa kali diantaranya Thailand, Kamboja, Malaysia dan Brasil namun saat ke Brasil tidak ada membawa barang ;-----
- Bahwa terdakwa hanya disuruh pergi kehotel dan sampi dihotel PRAIZ minta nomor telpon lokal terdakwa dan mengirimnya ke PRAIZ sambil menunggu ada yang menelpon terdakwa nanti, tapi terdakwa tidak tahu dimana akan menyerahkan barang tersebut nantinya tergantung tahu siapa yang akan menelpon nantinya, dan terdakwa berkomunikasi dengan PRAIZ dengan menggunakan handphone samsung lewat catting dan juga menelpon langsung dengan PRAIZ, dan setelah menginap di holet terdakwa beberapa kali pernah ditelpon oleh PRAIZ untuk menanyakan apakah sudah ada yang menghubungi terdakwa, tapi tidak ada bertemu dengan orang lain sejak terdakwa sampai di Bali ;-----
- Bahwa terdakwa menggambarkan ciri ciri dari PRAIZ tersebut Perawakannya kurus kulit hitam tinggi kira kira 175 rambut kriting pendek ciri lainnya yaitu ada tato jantung panah didada sebelah kiri warnanya biru keabu abuan ;-----

Hal 35 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba tersebut juga ditemukan Dokumen perjalanan terdakwa, identitas Russia dan 1 (satu) buah Handphone Samsung, sampel kosmetik dan pakaian yang berada didalam koper yang terdakwa bawa ;-----
- Bahwa terdakwa telah menulis perihal pemberitahuan paeban berupa BC 22 (custom declaration) perihal membawa Narkoba dan barang barang terlarang lainnya dan mencontreng atau menulis dikolom "NO" (tidak membawa) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengimpor sabu dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- a. 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,52 gram netto dengan rincian :-----
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 917 gram netto ;-----
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 21,54 gram netto ;-----
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 22,52 gram netto ;-----
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 17,02 gram netto ;-----
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine dengan berat 15,44 gram netto ;-----
- b. 1 (satu) buah koper berwarna krem merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,94 gram netto dengan rincian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 918 gram netto ;-----
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,82 gram netto ;-----
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,44 gram netto ;-----
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,22 gram netto ;-----
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,46 gram netto ;-----

Dengan berat keseluruhan barang narkotika jenis Methampetamian (sabu-sabu) adalah seberat 1.987,46 gram netto ;-----

- c. Dokumen Perjalanan MAGNAEVA ALEKSANDRA antara lain:-----
- 1). 1 (satu) buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
 - 2). 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
 - 3). 1 buah Visa On Arrival Receipt;-----
 - 4). 1 set tiket perjalanan;-----
 - 5). 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo;-----
 - 6). 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merek Swiss Polo;-----
 - 7). 1 set tiket pemesanan hotel;-----
 - 8). 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung;-----
 - 9). 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;--
 - 10). 2 buah kartu kedatangan China;-----
 - 11). 1 buah Kartu Keberangkatan China;-----
 - 12). 1 buah kartu immigration department Hong Kong ;-----
- d. Isi barang-barang lainnya didalam sebuah koper berwarna ungu merek Swiss Polo adalah berupa:-----

Hal 37 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 18 buah rambut palsu;-----
 - 2). 2 buah selendang ;-----
 - 3). 1 buah sapu tangan ;-----
 - 4). 2 pasang kaos kaki ;-----
 - 5). 1 buah handuk ;-----
 - 6). 5 buah pakaian dalam ;-----
- e. Isi barang-barang lainnya didalam sebuah koper berwarna krem merek Swiss Polo adalah berupa :-----
- 1). 10 buah pakaian 1 buah handuk;-----
 - 2). 5 buah rambut palsu;-----
 - 3). 10 buah alat pasang bulu mata palsu;-----
 - 4). 2 bungkus sisir bulu mata;-----
 - 5). 94 set bulu mata palsu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar : -----

Kesatu : Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :-----

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis mempunyai keleluasaan untuk langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;-



Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan langsung memilih untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----
3. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan ;-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;-----

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang’ yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa Magnaeva Aleksandra yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ; -----



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang brtentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materiil;-----

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;--

Menimbang bahwa oleh karena unsur ad 2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya sebagian unsur, maka secara keseluruhan unsur ad.2 tersebut menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri Sanusi, saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Kharis Alex Qubra, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa Magnaeva Aleksandra pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, sekitar pukul 18.00. wita sesaat setelah Terdakwa tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Denpasar, setelah bagasi bawaan Terdakwa yang berupa Koper melewati pemeriksaan X-Ray terindikasi barang bawaan Terdakwa tersebut didalamnya terdapat barang yang mencurigakan ;-----

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi tersebut, setelah Koper bawaan Terdakwa tersebut dibuka dan diperiksa secara mendetail dan mendalam di ruang pemeriksaan Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai Tuban, di dalam Koper Terdakwa tersebut ditemukan Kristal Bening dan setelah dilakukan uji pendahuluan ternyata benar barang kristal bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methampetamina ;-----

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam pasal 8 ayat (1) antara lain ditegaskan bahwa “ **Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan**”, sementara dalam ayat (2) nya ditegaskan bahwa “ **Dalam Jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan data identitas dari Terdakwa bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan dan bukan juga seorang peneliti, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi I Made Nuada dan saksi I Gusti Putu Wiryanata, telah terungkap fakta bahwa benar saat membawa barang yang mengandung sediaan narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari Pejabat yang berwenang saat diperiksa ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di dalam membawa barang yang mengandung sediaan narkotika dari Hongkong ke Indonesia tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, maka tindakan terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan yang “melawan hukum”;-----

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa termasuk tindakan yang “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan” ;--

Menimbang bahwa unsur ad.3 ini juga bersifat alternatif, sehingga bilamana ada bagian unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.3 menjadi terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara aquo, maka bagian unsur ad.3 yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah bagian unsur “mengimpor”;-----

Menimbang bahwa kegiatan “mengimpor” secara leksikal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan antar negara, dimana suatu barang dari negara lain dimasukkan ke wilayah negara Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam pasal 1 angka 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan impor adalah memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----

Hal 41 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri Sanusi, saksi I Made Nuada, saksi I Gusti Putu Wiryanata, saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Kharis Alex Qubra, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli I Wayan Sapta Dharma, SE dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa didalam membawa barang yang berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika yang tersimpan di dalam lapisan koper yang dibawahnya tersebut, diberikan oleh teman Terdakwa di China yang bernama PRAIZ pria kulit hitam asal Nigeria yang disuruhnya Terdakwa agar membawanya ke Bali tepatnya di Hotel 101 Legian Kuta, Badung, melalui Hongkong dengan penerbangan pesawat China Airlines HX 707;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diketahui dan kedapatan membawa 2 (dua) buah koper yang di dalamnya terdapat kristal bening yang mengandung sediaan narkotika, pada saat tiba di terminal Kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, sementara wilayah Bandara Ngurah Rai Tuban termasuk wilayah Kepabeanan, maka Majelis berendapat bahwa benar Terdakwa telah memasukan narkotika ke wilayah kepabeanan Indonesia ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian perbutan terdakwa tersebut telah termasuk kualifikasi kegiatan “Mengimpor Narkotika” dan dengan demikian maka bagian dari unsur ad.3 telah terpenuhi yang secara keseluruhan dari unsur ad.3 di atas menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No.Lab : 714/NNF/2014, tanggal 19 Desember 2014, telah disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening dengan Kode A1 s/d A5 dan Kode B1 s/d B5 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamine) dan terdaftar dalam Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Nuada, saksi I Gusti Putu Wiryanata dan saksi Kharis Alex Qubra, yang menerangkan bahwa benar setelah terdakwa ditangkap di Bandara Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai oleh Petugas Bea Cukai, lalu Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

Menimbang bahwa, saksi Jufri Sanusi dan saksi Made Arya Eddy Gunawan, telah menerangkan bahwa benar setelah terdakwa digeledah di dalam koper yang dibawanya ditemukan kristal bening yang setelah dilakukan tes pendahuluan ternyata mengandung sediaan narkotika methamfetamnia ;-----

Menimbang bahwa barang bukti yang di dapat dari Terdakwa tersebut adalah merupakan dan berbentuk kristal bening, maka Majelis berpendapat bahwa Narkotika tersebut termasuk jenis Narkotika bukan tanaman ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jufri Sanusi, saksi I Made Nuada, saksi I Gusti Putu Wiryanata, saksi Made Arya Eddy Gunawan dan saksi Kharis Alex Qubra, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, telah terungkap fakta bahwa benar berat krital bening yang mengandung sediaan narkotika yang ditemukan di lapisan koper yang dibawa terdakwa tersebut adalah seberat 2.101 gram bruto atau 1.987,46 gram netto ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka narkotika yang dibawa terdakwa tersebut termasuk dalam golongan I bukan tanaman yang dengan beratnya lebih dari 5 gram ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.4 telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis mencermati, pada pokoknya tidak mengingkari tentang

Hal 43 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dalam persidangan yang mengarah kepada terbuktinya Terdakwa tersebut, sehingga untuk itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pembelaan Terdakwa tersebut, kecuali tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwatersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :-----

a. **Yang Memberatkan** : -----

- Perbuatan Terdakwa bilamana tidak terungkap oleh petugas akan dapat membahayakan nasib dan masa depan ribuan generasi muda Indonesia ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat semakin memperburuk citra pariwisata Indonesia, Bali khususnya di mata Internasional sebagai destinasi wisatawan ;-----

b. **Yang Meringankan** : -----

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Menimbang bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar sebagian barang bukti tersebut agar dimusnahkan, sebagian lagi dikembalikan kepada Terdakwa dan sebagaian lagi agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAGNAEVA ALEKSANDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA **“secara melawan hukum mengimpor dan menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;-----

Hal 45 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah koper berwarna ungu merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,52 gram netto dengan rincian : -----
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 917 gram netto;-----
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,54 gram netto;-----
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 22,52 gram netto;-----
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 17,02 gram netto;-----
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 15,44 gram netto;-----
 - b. 1 (satu) buah koper berwarna krem merek Swiss Polo yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine yang disembunyikan didalam dinding koper dengan berat 993,94 gram netto dengan rincian ; -----

- 1) 1 (satu) bungkusan plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 918 gram netto ;-----
- 2) 1 (satu) bungkusan plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,82 gram netto;-----
- 3) 1 (satu) bungkusan plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 21,44 gram netto ;-----
- 4) 1 (satu) bungkusan plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,22 gram netto;-----
- 5) 1 (satu) bungkusan plastik bening dilapisi kertas karbon dan lakban bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine dengan berat 16,46 gram netto;-----

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis Methampetamian (sabu-sabu) adalah seberat 1.987,46 gram netto ;-----

- 1 buah handphone berwarna hitam merek Samsung ;-----
- 18 buah rambut palsu ; -----
- 5 buah rambut palsu ; -----
- 10 buah alat pasang bulu mata palsu ; -----
- 2 bungkus sisir bulu mata ; -----
- 94 set bulu mata palsu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah paspor nomor 750538095 atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----

- 2 buah selendang ;-----
- 1 buah sapu tangan ;-----
- 2 pasang kaos kaki ;-----
- 1 buah handuk ;-----
- 5 buah pakaian dalam ;-----

Hal 47 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah pakaian 1 buah handuk;-----

Dikembalikan

kepada

terdakwa ;-----

- 1 buah Customs Declaration a.n. MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
- 1 buah Visa On Arrival Receipt ;-----
- 1 set tiket perjalanan ;-----
- 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062916, tag bagasi koper berwarna ungu merek Swiss Polo ;-----
- 1 buah tag bagasi Hong Kong Airlines HX 707 nomor HX062917, tag bagasi koper berwarna krem merek Swiss Polo ;-----
- 1 set tiket pemesanan hotel ;-----
- 1 buah Kartu Keberangkatan atas nama MAGNAEVA ALEKSANDRA;-----
- 2 buah kartu kedatangan China ;-----
- 1 buah Kartu Keberangkatan China ;-----
- 1 buah kartu immigration department Hong Kong ;-----
- 2 (dua) buah kartu ijin berkunjung ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu
rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal, 4 Mei 2015, oleh kami :

I WAYAN SUKANILA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari ini : Senin, tanggal 11 Mei 2015**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GUSTI PUTU GEDE ATMAJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 11 Mei 2015** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Mei 2015 Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.